



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 73 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam

Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat Dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati Dan Pembenah Tanah;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa yang Beredar di Pasar;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang

telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

3. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang mengusahakan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
9. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
10. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian .
15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh

- Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.
16. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
 17. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
 18. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
 19. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
 20. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kabupaten, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan sebagai berikut:
 - a. alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. alokasi pupuk bersubsidi subsektor tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. alokasi pupuk bersubsidi subsektor perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

- d. alokasi pupuk bersubsidi subsektor peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. alokasi pupuk bersubsidi subsektor perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2014.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Kepala Dinas Kabupaten/Kota bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Realokasi antar provinsi ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah;

- c. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Pertanian Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti dengan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB V

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani.
 - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan petani, petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan

kelembagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = Rp.1.800,- per kg;
 - Pupuk SP-36 = Rp.2.000,- per kg;
 - Pupuk ZA = Rp.1.400,- per kg;
 - Pupuk NPK = Rp.2.300,- per kg;
 - Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- Pupuk Urea = 50 kg;
 - Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - Pupuk ZA = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg;
 - Pupuk Organik = 40 kg;

Pasal 12

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku, serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.

- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Gubernur membentuk KPPP Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
 - b. Bupati/Walikota membentuk KPPP Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) KPPP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 15

- (1) KPPP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KPPP Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2014
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 73 TAHUN 2014
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

No	Kab / Kota	JENIS PUPUK				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	35.000	8.000	5.500	15.200	10.500
2	Banyumas	26.000	4.900	2.450	10.300	5.300
3	Purbalingga	16.200	2.400	2.650	6.800	5.300
4	Banjarnegara	22.100	4.100	2.350	10.500	5.600
5	Kebumen	25.700	6.300	5.050	11.700	7.800
6	Purworejo	16.100	5.300	5.400	9.000	8.400
7	Wonosobo	17.400	3.300	3.300	6.100	4.100
8	Magelang	24.300	3.100	7.750	13.300	20.000
9	Boyolali	28.100	7.750	8.850	13.700	5.000
10	Klaten	28.300	2.200	11.750	12.700	4.800
11	Sukoharjo	12.500	4.100	6.600	14.450	5.400
12	Wonogiri	33.500	6.500	6.250	20.050	14.900
13	Karanganyar	21.100	6.400	8.950	15.350	6.600
14	Sragen	37.700	8.400	20.850	33.400	15.800
15	Grobogan	74.200	14.500	8.400	35.200	18.000
16	Blora	47.500	13.000	11.800	32.900	16.300
17	Rembang	23.100	4.500	10.400	14.900	7.500
18	Pati	46.200	6.000	20.000	25.300	10.500
19	Kudus	11.800	1.200	4.750	7.400	4.500
20	Jepara	22.600	3.200	10.650	16.450	7.200
21	Demak	46.000	12.000	10.800	26.300	12.700
22	Semarang	14.000	2.100	2.450	4.900	2.300
23	Temanggung	27.100	3.900	12.400	11.500	19.600
24	Kendal	27.500	4.800	8.150	11.800	4.500
25	Batang	15.100	2.700	1.750	6.300	3.900
26	Pekalongan	17.400	2.400	1.950	4.500	3.100
27	Pemalang	25.700	4.200	6.300	8.800	6.400
28	Tegal	38.600	6.600	9.700	11.100	13.550
29	Brebes	44.800	9.300	14.300	15.100	7.400
30	Kota Magelang	200	10	50	100	50
31	Kota Surakarta	40	30	50	25	50
32	Kota Salatiga	400	130	150	495	180
33	Kota Semarang	2.500	320	300	660	360
34	Kota Pekalongan	620	190	100	445	230
35	Kota Tegal	640	170	150	275	180
	JUMLAH	830.000	164.000	232.300	427.000	258.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 73 TAHUN 2014
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

No	Kab/Kota	JENIS PUPUK				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	26.250	6.240	3.850	11.856	8.295
2	Banyumas	19.500	3.822	1.715	8.034	4.187
3	Purbalingga	12.150	1.872	1.855	5.304	4.187
4	Banjarnegara	16.575	3.198	1.645	8.190	4.424
5	Kebumen	19.275	4.914	3.535	9.126	6.162
6	Purworejo	12.075	4.134	3.780	7.020	6.636
7	Wonosobo	13.050	2.574	2.310	4.758	3.239
8	Magelang	18.225	2.418	5.425	10.374	15.800
9	Boyolali	21.075	6.045	6.195	10.686	3.950
10	Klaten	21.225	1.716	8.225	9.906	3.792
11	Sukoharjo	9.375	3.198	4.620	11.271	4.266
12	Wonogiri	25.125	5.070	4.375	15.639	11.771
13	Karanganyar	15.825	4.992	6.265	11.973	5.214
14	Sragen	28.275	6.300	14.595	26.052	12.482
15	Grobogan	55.650	11.020	5.880	27.456	14.220
16	Blora	35.625	10.140	8.260	25.662	12.877
17	Rembang	17.325	3.510	7.280	11.622	5.925
18	Pati	33.726	4.500	14.000	18.975	7.875
19	Kudus	8.850	936	3.325	5.772	3.420
20	Jepara	16.950	2.496	7.455	12.831	5.688
21	Demak	34.500	9.360	7.560	20.514	10.033
22	Semarang	10.500	1.638	1.715	3.822	1.817
23	Temanggung	20.325	3.042	8.680	8.970	15.484
24	Kendal	20.625	3.744	5.705	9.204	3.555
25	Batang	11.325	2.106	1.225	4.914	3.081
26	Pekalongan	13.050	1.872	1.365	3.510	2.449
27	Pemalang	19.275	3.276	4.410	6.864	5.056
28	Tegal	28.950	5.148	6.790	8.658	10.705
29	Brebes	33.600	7.254	10.010	11.778	5.846
30	Kota Magelang	150	8	35	78	40
31	Kota Surakarta	30	23	35	20	40
32	Kota Salatiga	300	101	105	386	142
33	Kota Semarang	1.875	250	210	515	284
34	Kota Pekalongan	465	148	70	347	182
35	Kota Tegal	480	133	105	215	142
	JUMLAH	621.576	127.198	162.610	332.301	203.265

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 73 TAHUN 2014
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

No	Kab/Kota	JENIS PUPUK				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	7.000	1.520	1.595	3.040	1.995
2	Banyumas	5.200	931	711	2.060	1.007
3	Purbalingga	3.240	456	769	1.360	1.007
4	Banjarnegara	4.420	779	682	2.100	1.064
5	Kebumen	5.140	1.197	1.465	2.340	1.482
6	Purworejo	3.220	1.007	1.566	1.800	1.596
7	Wonosobo	3.480	627	957	1.220	779
8	Magelang	4.860	589	2.248	2.660	3.800
9	Boyolali	5.620	1.473	2.567	2.740	950
10	Klaten	5.660	418	3.408	2.540	912
11	Sukoharjo	2.500	779	1.914	2.890	1.026
12	Wonogiri	6.700	1.235	1.813	4.010	2.831
13	Karanganyar	4.220	1.216	2.596	3.070	1.254
14	Sragen	7.540	1.680	6.047	6.680	3.002
15	Grobogan	14.840	2.755	2.436	7.040	3.420
16	Blora	9.500	2.470	3.422	6.580	3.097
17	Rembang	4.620	855	3.016	2.980	1.425
18	Pati	9.240	1.200	5.800	5.819	2.100
19	Kudus	2.360	228	1.378	1.480	990
20	Jepara	4.520	608	3.089	3.290	1.368
21	Demak	9.200	2.280	3.132	5.260	2.413
22	Semarang	2.800	399	711	980	437
23	Temanggung	5.962	741	3.348	2.300	3.724
24	Kendal	5.500	912	2.364	2.360	855
25	Batang	3.020	513	508	1.260	741
26	Pekalongan	3.480	456	566	900	589
27	Pemalang	5.140	798	1.827	1.760	1.216
28	Tegal	7.720	1.254	2.813	2.220	2.575
29	Brebes	8.960	1.767	4.147	3.020	1.406
30	Kota Magelang	40	2	15	20	10
31	Kota Surakarta	8	6	15	5	10
32	Kota Salatiga	80	25	44	99	34
33	Kota Semarang	500	61	87	132	68
34	Kota Pekalongan	124	36	29	89	44
35	Kota Tegal	128	32	44	55	34
	JUMLAH	166.542	31.304	67.119	86.159	49.260

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 73 TAHUN 2014
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

No	Kab/Kota	JENIS PUPUK				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	700	160	28	228	158
2	Banyumas	520	98	12	155	80
3	Purbalingga	324	48	13	102	80
4	Banjarnegara	442	82	12	158	84
5	Kebumen	514	126	25	176	117
6	Purworejo	322	106	27	135	126
7	Wonosobo	348	66	17	92	62
8	Magelang	486	62	39	200	300
9	Boyolali	562	155	44	206	75
10	Klaten	566	44	59	191	72
11	Sukoharjo	250	82	33	217	81
12	Wonogiri	670	130	31	301	224
13	Karanganyar	422	128	45	230	99
14	Sragen	754	168	104	501	237
15	Grobogan	1.484	290	42	528	270
16	Blora	950	260	59	494	245
17	Rembang	462	90	52	224	113
18	Pati	924	120	100	380	368
19	Kudus	236	24	24	111	68
20	Jepara	452	64	53	247	108
21	Demak	920	240	54	395	191
22	Semarang	280	42	12	74	35
23	Temanggung	813	117	372	230	392
24	Kendal	550	96	41	177	68
25	Batang	302	54	9	95	59
26	Pekalongan	348	48	10	68	47
27	Pemalang	514	84	32	132	96
28	Tegal	772	132	49	167	203
29	Brebes	896	186	72	227	111
30	Kota Magelang	4	0	0	2	1
31	Kota Surakarta	1	1	0	0	1
32	Kota Salatiga	8	3	1	7	3
33	Kota Semarang	50	6	2	10	5
34	Kota Pekalongan	12	4	1	7	3
35	Kota Tegal	13	3	1	4	3
	JUMLAH	16.871	3.319	1.472	6.463	4.178

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 73 TAHUN 2014
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

No	Kab/Kota	JENIS PUPUK				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Cilacap	1.050	80	28	76	53
2	Banyumas	780	49	12	52	27
3	Purbalingga	486	24	13	34	27
4	Banjarnegara	663	41	12	53	28
5	Kebumen	771	63	25	59	39
6	Purworejo	483	53	27	45	42
7	Wonosobo	522	33	17	31	21
8	Magelang	729	31	39	67	100
9	Boyolali	843	78	44	69	25
10	Klaten	849	22	59	64	24
11	Sukoharjo	375	41	33	72	27
12	Wonogiri	1.005	65	31	100	75
13	Karanganyar	633	64	45	77	33
14	Sragen	1.131	252	104	167	79
15	Grobogan	2.226	435	42	176	90
16	Blora	1.425	130	59	165	82
17	Rembang	693	45	52	75	38
18	Pati	2.310	180	100	127	158
19	Kudus	354	12	24	37	23
20	Jepara	678	32	53	82	36
21	Demak	1.380	120	54	132	64
22	Semarang	420	21	12	25	12
23	Temanggung	-	-	-	-	-
24	Kendal	825	48	41	59	23
25	Batang	453	27	9	32	20
26	Pekalongan	522	24	10	23	16
27	Pemalang	771	42	32	44	32
28	Tegal	1.158	66	49	56	68
29	Brebes	1.344	93	72	76	37
30	Kota Magelang	6	0	0	1	0
31	Kota Surakarta	1	0	0	0	0
32	Kota Salatiga	12	1	1	2	1
33	Kota Semarang	75	3	2	3	2
34	Kota Pekalongan	19	2	1	2	1
35	Kota Tegal	19	2	1	1	1
	JUMLAH	25.011	2.179	1.100	2.078	1.297

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO